



PENGUMUMAN

Nomor: 1476/BSN/KP/11/2024

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2024

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor:1454/BSN/KP/11/2024 tanggal 7 November 2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Panca Sanggah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional Tahun 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

I. PESERTA, JADWAL, DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

A. SELEKSI KOMPETENSI MENGGUNAKAN *COMPUTER ASSISTED TEST*

1. Pelamar yang **nomor peserta dan namanya tercantum dalam Lampiran I** Pengumuman ini, **wajib mengikuti Seleksi Kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*** pada waktu pelaksanaan dan di lokasi ujian sebagaimana terlampir;
2. **Rincian lokasi ujian, jadwal, dan pembagian sesi** pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis BSN Tahun 2024 dengan menggunakan CAT adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;
3. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang ditentukan; dan
4. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan

II. MATERI SELEKSI KOMPETENSI

Materi Seleksi Kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara meliputi:

1. Materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

a. Materi Seleksi Kompetensi Menggunakan CAT

Materi pokok soal Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Tenaga Teknis BSN Tahun 2024 dengan menggunakan CAT berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/5767/M.SM.01.00/2024 tanggal 29 November 2024 adalah sebagai berikut:

No	NAMA JABATAN	MATERI POKOK	
1	Operator Layanan Operasional	1	Menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur
		2	Mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar/buku kendali untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian
		3	Mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait
		4	Menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur
		5	Mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
		6	Mengecek kondisi sarana dan prasarana dan lingkungan kantor
		7	Memelihara sarana dan prasarana
		8	Memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur

2	Pengadministrasi Perkantoran	1	Memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi
		2	Memilah dokumen sesuai dengan jenisnya
		3	Mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya
		4	Mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya
		5	Menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur
		6	Melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan
3	Pengelola Layanan Operasional	1	Menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional
		2	Menyusun jadwal penggunaan peralatan dan layanan operasional
		3	Memelihara dan merawat peralatan operasional sesuai dengan prosedur
		4	Mengoperasikan peralatan operasional
		5	Memperbaiki peralatan operasional sesuai dengan prosedur

2. Materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi:

- a. Integritas;
- b. kerja sama;
- c. komunikasi;
- d. orientasi pada hasil;
- e. pelayanan publik;
- f. pengembangan diri dan orang lain;
- g. mengelola perubahan; dan
- h. pengambilan Keputusan

3. Materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:

- a. kepekaan terhadap keberagaman;
- b. kemampuan berhubungan sosial;
- c. kepekaan terhadap pentingnya persatuan;
- d. empati.

4. Materi Wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan.

III. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis BSN Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

A. Ketentuan Seleksi Kompetensi menggunakan CAT

1. Peserta **hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit** sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta;
2. Peserta **wajib membawa**:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang; dan
 - b. Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak (berwarna) melalui laman <https://sscasn.bsn.go.id>.
3. Peserta **wajib mengenakan** pakaian rapi dan sopan, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain

berwarna hitam, dan sepatu tertutup warna gelap. (tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans/legging, dan sandal), menggunakan jilbab berwarna hitam polos bagi peserta yang berjilbab;

4. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Panitia untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
5. Peserta seleksi melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN Registrasi;
6. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan;
7. Peserta **dilarang**:
 - a. Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/brooch, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - b. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - c. Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan seleksi;
 - d. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - e. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
 - f. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
 - g. Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - h. Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
 - i. Merokok dalam ruangan seleksi.
8. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;

9. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan Kesehatan;
10. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
11. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang ditiptkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib;
12. Sanksi bagi peserta:
 - a. Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR;
 - b. Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR; dan
 - c. Peserta yang melanggar ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.

IV. LAIN-LAIN

- a. Peserta yang tidak mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan CAT atau Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan akan dianggap tidak hadir;
- b. Pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
- c. Peserta dan Pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan seleksi
- d. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK BSN Tahun 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.bsn.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
- e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- f. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK BSN Tahun 2024

tidak dipungut biaya;

- g. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BSN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK BSN Tahun 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 1 Desember 2024

Sekretaris Utama
selaku Ketua Panitia Seleksi
PPPK BSN,

Donny Purnomo